



**JSP**

**JURNAL STUDI PESANTREN**



## **PENDIDIKAN ISLAM BERKEADILAN GENDER BERBASIS MAQASHID SYARI'AH LI al-NISAA' PERSPEKTIF TRILOGI KUPI**

**Siti Mutholingah**

STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

email: [siti.mutholingah89@gmail](mailto:siti.mutholingah89@gmail.com)

**Ila Fuadiyah Shova**

STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang

email: [ilafuadiyah@gmail](mailto:ilafuadiyah@gmail.com)

Received: 27 Desember 2024 | Revised: 31 Januari 2025 | Accepted: 02 Juli 2025

---

### **Abstract**

*This research aims (1) to analyze how the maqashid syariah li al nisaa' approach can be used as a method for interpreting texts in efforts to protect women's educational rights and (2) find out the concept of gender-equitable Islamic education based on maqashid syariah li al nisaa with Trilogy KUPI approach. This research use literature review and the content analysis was used for the data analysis. The findings of this study are: (1) The maqashid syariah li al nisaa' approach as a method for interpreting texts to protect women's educational rights involves starting with the text, then applying it to the context, with the maqashid syariah being read through a gender perspective. (2) the concept of gender-equity Islamic education based on maqashid sharia li al nisaa with the KUPI trilogy approach, namely the concept of mubadalah in Islamic educational leadership, the concept of true justice in the accessibility of Islamic education and the concept of ma'ruf in eliminating violence against women in the process of Islamic education. Novelty in this study is the concept of gender-equitable Islamic education based on maqashid sharia li al nisaa in the perspektif of ma'ruf, mubadalah and true justice.*

**Keywords:** *Islamic Education, Gender Equity, Maqashid Syari'ah*

---

## PENDAHULUAN

Ketimpangan gender di sektor pendidikan khususnya pendidikan masih sering terjadi. Berdasarkan pada *INASP (International Network for Advancing Science and Policy)*, salah satu bentuk ketimpangan itu yaitu partisipasi antara laki-laki dengan perempuan yang tidak setara di sektor pendidikan khususnya di pendidikan tinggi (Gollifer dan Gorman, 2018). Secara global, partisipasi perempuan di sektor pendidikan tinggi lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, subindeks ketimpangan capaian pendidikan secara global adalah 95,2% (Global Gender Gap Report, 2023). Hal ini juga terjadi dalam konteks pendidikan di Indonesia, meskipun sudah mengalami kemajuan, tetapi juga masih menunjukkan ketimpangan gender yang signifikan. Salah satu indikator utama dari ketidaksetaraan ini adalah jumlah perempuan yang terlibat dalam posisi-posisi akademik dan profesional, khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Di banyak perguruan tinggi di Indonesia, proporsi profesor laki-laki masih jauh lebih banyak daripada perempuan, dengan angka yang mencapai 15-20% lebih tinggi (Qibtiyah, 2022).

Ketimpangan ini mencerminkan adanya hambatan struktural dan kultural yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan tinggi (Indriyani dkk, 2021), serta pencapaian dalam karier akademik dan jabatan fungsional (Trisnawati dan Widiyansyah, 2022). Meskipun hak-hak perempuan dalam pendidikan telah diakui secara formal dalam banyak regulasi, pada kenyataannya, praktik pendidikan agama Islam di berbagai lembaga pendidikan masih belum sepenuhnya menjamin kesetaraan gender (Akip 2020), bahkan cenderung memperkuat peran gender yang tradisional (Abidin dkk, 2022). Padahal Islam sendiri merupakan agama yang sangat mengedepankan ajaran keadilan gender serta menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan (Ratna, 2020). Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi para pendidik, akademisi, dan pembuat kebijakan khususnya dalam konteks pendidikan Islam.

Dalam konteks ini, pendekatan *maqashid syariah li an nisa* (tujuan syariat untuk perempuan) menawarkan perspektif yang lebih inklusif dan progresif dalam memahami teks-teks agama, khususnya dalam mendalami hak-hak perempuan (Hilmi dkk, 2023). *Maqashid syariah li an nisa* mengajukan penafsiran teks yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak perempuan, termasuk hak mereka untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin dan meraih jabatan fungsional tertinggi (Ali, 2020). Metode ini mengkaji tujuan-tujuan syariat yang tidak hanya terbatas pada aspek ibadah ritual, tetapi

juga pada aspek pemenuhan hak-hak sosial, politik, dan ekonomi perempuan (Yuni, 2021). Dengan demikian, *maqashid syariah li an nisaa* dapat dijadikan sebagai alat untuk mendekonstruksi pandangan yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur sosial dan pendidikan termasuk dalam pendidikan Islam.

Sebenarnya telah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kajian gender dalam perspektif *maqashid syariah*. Pertama, penelitian oleh (Firdaus, 2022), penelitian ini membahas sinkronisasi *maqashid syariah* dengan konsep kesetaraan gender dalam konsep *'iddah*. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Pramesi, 2021) penelitian ini membahas mengenai implementasi *maqashid syariah* dalam gagasan undang-undang perkawinan di Indonesia yang berkeadilan gender. Ketiga, penelitian oleh (Maslikhah, 2016), penelitian membahas tentang analisis pendidikan Islam berkeadilan gender dalam perspektif pemikiran Athiyah al-Abrasyi. Keempat, penelitian oleh (Rusydiyah, 2016), penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsepsi sosial tentang keadilan berpendidikan dalam keluarga. Kelima, penelitian oleh (Putra dan Sumbulah, 2020) yang mengkaji konsep *nusyuz* dalam kompilasi hukum Islam perspektif gender dan *maqashid syariah* Jasser Auda.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah meneliti mengenai *maqashid syariah*, namun pada penelitian terdahulu membahas mengenai *maqashid syariah* secara umum tidak fokus pada *maqashid syariah li al nisaa*. Kemudian penelitian terdahulu yang memfokuskan pada konsep pendidikan Islam berkeadilan gender namun konsep pendidikan Islam berkeadilan gender ini belum diteliti dari perspektif *maqashid syariah*, apalagi *maqashid syariah li al nisaa*. Kemudian beberapa studi memang mengakui adanya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan agama, namun seringkali tidak menggali lebih dalam bagaimana *maqashid syariah* dapat berperan dalam mengubah paradigma pendidikan yang diskriminatif. Oleh karena itu penelitian ini hadir untuk mengisi celah yang belum diteliti yakni dengan menghadirkan perspektif baru yaitu *maqashid syariah li al nisaa* sebagai perspektif baru dalam mengkaji pendidikan Islam berkeadilan gender. Di sinilah letak *state of the art* penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Dengan mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana *maqashid syariah li an nisaa* sebagai landasan teoritis sekaligus metode pembacaan teks dalam merancang pendidikan agama Islam yang berkeadilan gender, sehingga penelitian

ini menghasilkan kebaruan berupa konsep pendidikan Islam berkeadilan gender perspektif *maqashid syariah li al nisaa*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis bagaimana konsep *maqashid syariah li al nisaa* dapat digunakan sebagai metode pembacaan teks dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, serta untuk (2) menganalisis konsep pendidikan Islam berkeadilan gender perspektif *maqashid syariah li al nisaa*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan agama Islam yang tidak hanya mendidik secara intelektual, tetapi juga melibatkan perspektif yang adil dan berorientasi pada pemberdayaan perempuan.

## KERANGKA TEORI

Konsep atau teori yang relevan dalam penelitian ini yaitu pertama mengenai teori atau konsep tentang *maqashid syariah li al nisaa*. Yaitu sebuah tawaran konsep sekaligus metodologi dan kerangka pembacaan teks yang mengawinkan maqasid syariah dan teori gender. Cara kerja *maqashid syariah li al nisaa* yaitu berangkat dari teks (al-Qur'an dan hadits), kemudian di bawa ke konteks (realitas) dan *maqashid syariah* kemudian dibaca dengan menggunakan perspektif gender (Hilmi, dkk: 2023: 86).

Dalam melakukan pembacaan teks, pembaca berangkat dari pengalaman yang dibentuk oleh realitas sekelilingnya (konteks sosio-kultural). Secara bersamaan, pembaca juga perlu menimbang realitas yang membentuk teks (konteks sejarah). Hasil pembacaan teks dan konteks ini kemudian ditelaah menggunakan prinsip *maqashid syariah* yaitu mencari tujuan-tujuan secara tersurat maupun tersirat di balik teks-teks ayat tentang syariat itu. Upaya ini dilakukan untuk menilai sejauh mana aturan hukum Islam yang relevan dan sedang berlaku cukup layak untuk dipertahankan. *Maqashid syariah* dijadikan sebagai panduan dan tujuan utama, sehingga produk yang dicapai adalah kemaslahatan (Hilmi, dkk: 2023: 87-89).

Adapun konsep keadilan gender yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep keadilan gender yang berlandaskan pada trilogi fatwa KUPI yaitu konsep ma'ruf, mubadalah dan keadilan hakiki. Di mana trilogi fatwa KUPI ini menjadi perspektif dalam mengembangkan peran perempuan khususnya dalam bidang pendidikan. Konsep ma'ruf sebagai pendekatan dalam mengintegrasikan dan menyesuaikan nilai-nilai universal

Islam, seperti kewajiban untuk saling mendukung dan berdiskusi, ke dalam kerangka aplikasi sosial yang bersifat spesifik dan kasuistik (Fayumi, 2008: 56).

Konsep mubadalah/kesalingan menekankan pentingnya memperlakukan semua individu tanpa memandang jenis kelamin mereka, memberikan hak dan tanggung jawab yang sama, serta memberikan kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan. Mubadalah/kesalingan mencakup pemahaman bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki nilai, potensi, dan hak asasi manusia yang sama (Kodir, 2019). Diperlukan usaha untuk menanamkan konsep kesetaraan dan keadilan gender pada anak sejak dini, sehingga pemahaman mengenai nilai-nilai tersebut dapat tercermin dalam perilaku mereka (Kodir, 2019). Keberadaan ini memiliki signifikansi penting karena masih banyak unsur dalam kehidupan masyarakat yang, tanpa disadari, menunjukkan tanda-tanda ketidakadilan gender, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media massa. Ketidaksetaraan gender ini dapat diamati melalui empat parameter, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (Werdiningsih, 2020).

Keadilan hakiki adalah bentuk keadilan yang tidak memandang pihak yang memiliki kekuatan dan dominasi sebagai satu-satunya standar untuk pihak yang lemah dan rentan. Oleh karena itu, aspek-aspek khusus yang dimiliki oleh pihak yang lemah dan rentan, yang tidak dimiliki oleh pihak yang kuat dan dominan, diberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa keadilan dapat diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khusus mereka. Perempuan tentu mempunyai persamaan dan perbedaan dengan laki-laki serta keragaman di antara perempuan itu sendiri, namun perempuan juga harus memperoleh perhatian khusus dalam upaya mencapai keadilan yang sejati bagi mereka (Rofiah, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *literatur review*. *Literatur review* adalah proses yang melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, catatan kuliah, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian yakni mengenai *maqashid syariah li al nisaa* dan relevansinya dengan pendidikan Islam berkeadilan gender. Sumber data dari penelitian ini yaitu berupa buku utama yang berjudul *maqashid syariah lin nisaa: Metode Pembacaan Teks sebagai Upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Kelompok Rentan*, yaitu buku yang ditulis oleh

Hilmi dkk diterbitkan oleh Rumah Kita Bersama pada tahun 2023. Selain buku utama tersebut ada beberapa literatur lain yang membahas mengenai maqashid syariah kontemporer yang ditulis oleh Jasser Auda.

Adapun terkait konteks pendidikan Islam berkeadilan gender peneliti akan menganalisis konsep keadilan gender perspektif trilogi fatwa KUPI yang ditulis oleh Fayumi dkk. Analisis data yang akan peneliti gunakan yaitu menggunakan analisis isi. Yaitu peneliti memetakan literatur yang akan direview sesuai topik penelitian, kemudian peneliti memilih literatur yang benar-benar sesuai dengan topik penelitian selanjutnya peneliti menganalisis secara mendalam isi dari literature tersebut. Adapun untuk pengecekan keabsahan data peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Maqashid Syari'ah Li al Nisaa'* sebagai Metode Pembacaan Teks dalam Upaya Perlindungan terhadap Hak-Hak Pendidikan pada Perempuan**

Penerapan *maqashid syariah li al nisaa'* sebagai metode pembacaan teks dalam upaya perlindungan hak-hak pendidikan perempuan memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik dalam memahami teks-teks agama (al-Qur'an dan hadits) maupun dalam melihat realitas sosial yang ada. Konsep dasar dari *maqashid syariah li al nisaa'* adalah untuk menjawab tantangan dalam memaknai teks-teks agama dengan konteks yang lebih inklusif, khususnya dalam hal pendidikan perempuan. Dengan berangkat dari teks agama dan dihubungkan dengan konteks sosial saat ini, maka pendekatan ini berupaya untuk menafsirkan teks dengan menggunakan perspektif gender yang adil dan relevan (Hilmi, dkk: 2023: 87-89).

Maqashid syariah secara umum bertujuan untuk menjaga lima hak dasar dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-Ghazali, 1997). Ketika diterapkan pada perempuan, pendekatan *maqashid syariah li al nisaa'* memiliki fokus khusus untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak pendidikan mereka. Dalam hal ini, teks-teks al-Qur'an dan hadits yang membicarakan tentang pendidikan harus dibaca dengan mempertimbangkan hak-hak dasar perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara (Marwing, 2021).

Dalam praktiknya, teks al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan pendidikan perempuan harus dibaca dengan perspektif gender yang menyeluruh. Perspektif gender

ini mengakui bahwa perempuan memiliki potensi dan hak yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Penafsiran yang mendalam terhadap teks-teks ini akan mengungkapkan bahwa tidak ada pembatasan yang sah terhadap hak perempuan untuk menerima pendidikan.

**Tabel 1: Contoh Pembacaan Teks (Ayat al-Qur'an dan Hadits) dalam Hak-hak Pendidikan Perempuan**

No.	Teks	Makna dalam Konteks Pendidikan Perempuan
1	"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan" (Qur'an 96:1)	Pendidikan sebagai kewajiban untuk semua umat, termasuk perempuan
2	"Tuntutlah ilmu dari buaian hingga ke liang lahat." (Hadits)	Penegasan bahwa pendidikan adalah hak setiap individu, tanpa terkecuali perempuan
3	"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain" (Qur'an 9:71)	Mengimplikasikan bahwa perempuan laki-laki dan perempuan merupakan mitra yang saling mendukung termasuk dalam hal pendidikan

Teori *maqashid syariah li al nisaa'* menawarkan kerangka kerja yang lebih inklusif, yang memandang teks agama tidak hanya dari perspektif tradisional, tetapi juga mengintegrasikan konteks sosial dan gender (Hilmi, dkk: 2023). Dalam hal ini, konsep *maqashid syariah li al nisaa'* menekankan pentingnya membaca teks agama dengan mempertimbangkan kebutuhan perempuan. Pendidikan perempuan dalam perspektif ini tidak hanya sekadar tentang akses pendidikan, tetapi juga tentang kualitas pendidikan yang mendukung perkembangan hak-hak perempuan secara utuh (Rahmadani, dkk, 2024). Dalam praktik, metode ini berfokus pada penerapan prinsip-prinsip keadilan, akses, dan pemberdayaan dalam setiap aspek pendidikan.

Dalam konteks sosial, penerapan *maqashid syariah li al nisaa'* sebagai metode pembacaan teks mengharuskan penafsiran teks agama dihubungkan dengan realitas sosial (Hilmi, dkk: 2023: 87) yang dihadapi perempuan dalam konteks pendidikan. Masyarakat dengan budaya patriarkal seringkali menganggap bahwa pendidikan perempuan bukanlah prioritas utama, dan akses pendidikan untuk perempuan terbatas, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas (Parwati, 2020). Dalam hal ini, *maqashid syariah li al nisaa'* menjadi

instrumen yang sangat relevan untuk menafsirkan teks agama yang mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan, serta memberikan pembenaran atas hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara.

Secara keseluruhan, *maqashid syariah li al nisaa'* sebagai metode pembacaan teks memberikan kontribusi penting dalam upaya perlindungan hak-hak pendidikan perempuan. Dengan menghubungkan teks-teks agama dengan konteks sosial melalui perspektif gender, pendekatan ini mampu memperjuangkan kesetaraan pendidikan bagi perempuan dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang ada. Diharapkan, penerapan pendekatan ini akan semakin memperkuat posisi perempuan dalam dunia pendidikan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat yang lebih adil dan setara.

## **Konsep Pendidikan Islam Berkeadilan Gender dengan Pendekatan *Maqashid Syariah Li Al Nisaa* Perspektif Trologi KUPI**

### **1. Konsep Mubadalah sebagai bentuk Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam**

Konsep mubadalah sebagai suatu kesalingan antara laki-laki dan perempuan dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan bisa saling mendukung satu sama lain. Pendekatan mubadalah yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang setara (Kodir, 2022). Mubadalah adalah sebuah konsep yang muncul dalam kajian gender Islam yang berfokus pada kesalingan (mutualitas) antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan (Hermanto, 2022). Konsep ini berusaha menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang setara dan saling mendukung, dengan menghilangkan pandangan yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat atau terpinggirkan, yang seringkali muncul dalam tradisi interpretasi teks-teks agama.

Termasuk dalam hal kepemimpinan pendidikan Islam. Jika dikaji dengan pendekatan mubadalah ini, maka perempuan juga mempunyai hak untuk menjadi pemimpin pendidikan Islam selama perempuan ini mampu. Dari pembacaan teks dengan metode *maqashid syariah li al-nisaa'*. Ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa "laki-laki merupakan pemimpin atas perempuan" (QS. An-Nisa (4): 34) dapat ditafsirkan bahwa kata "ar-rijal" dimaknai sebagai sifat maskulinitas yang

bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Sementara “al-nisaa’ adalah sifat feminitas yang juga bisa dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan. Sehingga ar rijal dan an-nisa bukan dibedakan atas bentuk fisik namun lebih pada aspek sifat. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan mempunyai potensi yang setara untuk menjadi pemimpin. Jika perempuan mempunyai sifat maskulinitas melebihi laki-laki (secara biologis) yang ada di lingkungan pendidikan itu, maka perempuan itu juga berhak menjadi pemimpin (Hilmi dkk. 2023: 115-116).

Dalam sejarah Islam, meskipun ada banyak contoh pemimpin perempuan yang berperan penting dalam pendidikan (seperti Aisyah binti Abu Bakar), peran perempuan dalam kepemimpinan pendidikan seringkali diabaikan atau tidak digali secara maksimal (Marantika, 2018). Konsep mubadalah menuntut agar perempuan tidak hanya menjadi peserta atau pengikut dalam sistem pendidikan, tetapi juga mengambil peran aktif sebagai pemimpin dalam pengelolaan pendidikan Islam.

Kepemimpinan yang berbasis pada kesalingan antara laki-laki dan perempuan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih harmonis, adil, dan responsif terhadap kebutuhan semua siswa, tanpa memandang gender (Adib, 2021), (Fauzan, 2022). Ketika kedua pihak terlibat secara setara dalam pengambilan keputusan, hasil yang dicapai dapat lebih inklusif dan bervariasi. Dengan mengakui peran perempuan sebagai pemimpin yang setara, konsep mubadalah dapat mempercepat pemberdayaan perempuan dalam sektor pendidikan.

## 2. Konsep Keadilan Hakiki dalam Akses Pendidikan

Keadilan hakiki adalah bentuk keadilan yang tidak memandang pihak yang memiliki kekuatan dan dominasi sebagai satu-satunya standar untuk pihak yang lemah dan rentan. Perempuan tentu mempunyai persamaan dan perbedaan dengan laki-laki serta keragaman di antara perempuan itu sendiri, namun perempuan juga harus memperoleh perhatian khusus dalam upaya mencapai keadilan yang sejati bagi mereka (Rofiah, 2021).

Salah satu konsep utama dalam *maqashid syariah li al nisaa’* adalah keadilan dalam akses pendidikan. Konsep ini mengarah pada pemahaman bahwa pendidikan harus diberikan kepada semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Dalam konteks Islam, keadilan bukan hanya berarti pemberian hak yang setara, tetapi juga pemberian hak yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (Gani,

2019). Oleh karena itu, keadilan hakiki dalam pendidikan perempuan tidak hanya terwujud dalam pemberian akses yang sama terhadap pendidikan formal, tetapi juga dalam pemberian dukungan untuk mengatasi hambatan sosial dan budaya yang mungkin dihadapi perempuan.

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam pembentukan karakter gender yang adil (Afif, 2020). Dalam hal ini, *maqashid syariah li al nisaa'* memberikan arah yang jelas tentang bagaimana pendidikan dapat membentuk pemahaman yang lebih inklusif mengenai peran perempuan dalam masyarakat (Hilmi, dkk, 2023). Dengan menggunakan perspektif keadilan hakiki, pendidikan Islam dapat membantu membangun kesadaran akan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. Pendidikan yang berkeadilan gender ini akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, di mana perempuan mendapatkan hak mereka tanpa hambatan karena perempuan akan diperlakukan secara adil sebagaimana fitrah-fitrah yang dimiliki oleh perempuan, misalnya perempuan harus hamil dan lain sebagainya yang terkadang itu menjadi kendala tersendiri dalam akses pendidikan hingga ke jenjang tertinggi.

### **3. Konsep Ma'ruf dalam Peniadaan Diskriminasi dan Kekerasan pada Perempuan dalam Pendidikan Islam**

Ma'ruf sebagai segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran dan kepantasan yang sesuatu dengan syari'at, akal sehat dan pandangan umum suatu masyarakat (Fayumi, 2008). Dalam praktiknya, ma'ruf merujuk pada perilaku yang sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan rasa hormat terhadap martabat manusia (Wulan, 2022). Oleh karena itu, konsep ini relevan untuk peniadaan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam pendidikan Islam, yang harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebaikan universal dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks di masyarakat, pendidikan perempuan seringkali terhambat oleh faktor-faktor diskriminatif, baik itu budaya, sosial, maupun ekonomi (Putri, 2024). *Maqashid syariah li al nisaa'* mengarah pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan menghapuskan semua bentuk diskriminasi dalam proses pendidikan. Metode pembacaan teks ini, yang melihat hak perempuan dari

perspektif syariah, mengajarkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dalam pendidikan bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam Islam (Hilmi dkk., 2023). Hal ini menegaskan bahwa perempuan tidak hanya berhak menerima pendidikan yang setara, tetapi juga harus diberikan keamanan dalam menjalankan proses pendidikan.

Kekerasan terhadap perempuan, baik fisik, psikologis, maupun seksual, merupakan masalah serius yang juga dapat terjadi dalam lingkungan pendidikan (Wartoyo, 2023). Kekerasan terhadap perempuan dalam pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik oleh pengajar atau teman sebaya, hingga kekerasan emosional dan seksual. Salah satu tantangan besar dalam dunia pendidikan Islam adalah adanya praktik-praktik kekerasan yang sering dipandang sebagai bagian dari tradisi atau cara mendidik yang tidak menyadari dampak buruk terhadap psikologis dan fisik perempuan (Apriansyah, 2021). Dalam konteks ini, konsep ma'ruf memberikan dasar moral untuk menanggulangi dan mencegah kekerasan terhadap perempuan, serta menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap martabat mereka.

Konsep ma'ruf dalam hal ini menuntut perlindungan terhadap perempuan dan mendorong adanya pendidikan yang bebas dari kekerasan. Pengajaran yang menanamkan nilai-nilai kasih sayang, penghormatan terhadap hak perempuan, dan penolakan terhadap kekerasan sangat penting untuk diterapkan dalam sistem pendidikan Islam. Dalam ajaran Islam, pria dan wanita diharapkan untuk saling menghormati dan menjaga kehormatan masing-masing (Kamilia, 2024). Pendidikan karakter yang berbasis pada ajaran ma'ruf harus mencakup pembelajaran mengenai saling menghargai, menghormati hak-hak pribadi, dan menanggulangi segala bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendidikan yang berbasis pada ma'ruf akan menanamkan pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pendekatan *maqashid syariah li al nisaa'* memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebijakan pendidikan di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Dengan menempatkan prinsip keadilan gender dalam kerangka pendidikan, kebijakan

pendidikan dapat lebih inklusif dan mendukung pemberdayaan perempuan. Implementasi dari pendekatan ini dalam kebijakan pendidikan dapat mencakup peningkatan akses pendidikan untuk perempuan, pelatihan guru yang lebih sensitif gender, dan penghapusan kurikulum yang bias gender.

## KESIMPULAN

Pendekatan *maqashid syariah li al nisaa* sebagai metode pembacaan teks sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak pendidikan perempuan adalah *maqashid syariah li al nisaa* berangkat dari teks dibawa ke konteks dan *maqashid syariah* yang dibaca dengan menggunakan perspektif gender. Kemudian konsep pendidikan Islam berkeadilan gender berbasis *maqashid syariah li al nisaa* dengan pendekatan trilogy KUPI yaitu konsep mubadalah dalam kepemimpinan pendidikan Islam, konsep keadilan hakiki dalam aksesibilitas pendidikan Islam dan konsep ma'ruf dalam. peniadaan kekerasan perempuan dalam proses pendidikan Islam.

Penelitian ini masih terbatas pada kajian konseptual mengenai pendidikan Islam berkeadilan gender dengan berbasis pada *maqashid syariah li al nisaa* dalam perspektif trilogy KUPI, belum mengkaji secara praktik di lapangan. Oleh karena itu peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan jenis studi lapangan agar kajian lebih mendalam. Selanjutnya penelitian ini juga masih terbatas pada kajian keadilan gender berbasis *maqashid syariah li al nisaa* di lingkup pendidikan, maka peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk bisa mengkaji dari perspektif interdisipliner maupun multidisipliner.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. A., & Mujahidah, N. (2021). Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak. *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 6(2). DOI:[10.29240/jf.v6i2.3412](https://doi.org/10.29240/jf.v6i2.3412)
- Afif, N., Ubaidillah, A., & Sulhan, M. (2020). Konsep kesetaraan gender perspektif fatima mernissi dan implikasinya dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 229-242. DOI: [10.37542/iq.v3i02.131](https://doi.org/10.37542/iq.v3i02.131)
- Akip, Muhamad. (2020). “Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam”. *Edification Journal* 3(1):73–83. DOI: [10.37092/ej.v3i1.222](https://doi.org/10.37092/ej.v3i1.222)
- al-Ghazali, Abu Hamid. (1997). *Al-Mushtashfa fi ‘ilm al-Ushul* (Vol.1). Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Apriyansyah, D. (2021). Kekerasan Simbolik dalam Praktek Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Mubtadiin*, 7(1), 159-174. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadiin/article/view/61>
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid Al-Shariah: A Beginner’s Guide*. International Institute of Islamic Thought, 2008
- Dewi, Ratna. (2020). “Kedudukan Perempuan dalam Islam”. *Jurnal Kajian Gender dan Anak* Volume 4(1):1–4. DOI: <https://doi.org/10.24952/gender.v4i1>
- Fauzan, Imam. (2022). “Penghulu Wanita dalam Perspektif Undang-Undang Fiqih Wanita”. *Intaj: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Volume 6 (2): 152-179. DOI: <https://doi.org/10.35897/intaj.v6i2.818>
- Fayumi, Badriyah. (2008). “Konsep Makruf dalam Ayat-ayat Munakahat dan Kontekstualisasinya dalam Beberapa Permasalahan Perkawinan di Indonesia”. *Tesis*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Firaus, Dwi Hidayatul. (2020). “Sinkronisasi Maqosid As Syariah Dan Konsep Kesetaraan Gender Dalam Konsep Iddah”, *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. 10(1). DOI: [10.18860/egalita.v10i1.4542](https://doi.org/10.18860/egalita.v10i1.4542) .
- Gani, R. (2019). Islam dan kesetaraan gender. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(2), 114-122. DOI: <http://dx.doi.org/10.46339/alwardah.v12i2.139>
- Gollifer Sue dan Siobhan Gorman. (2018). *Gender Mainstreaming in Higher Educational Toolkit*. United Kingdom: Cambridge Terrace Oxford OX1 1RR.
- Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4(1), 43-56. DOI: <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>
- Hilmi, Achmat; Jamaludin Muhammad, Roland Gunawan. (2023). *Maqashid Syariah Lin Nisaa: Metode Pembacaan Teks sebagai Upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Kelompok Rentan*. Jakarta: Yayasan Rumah Kita Bersama.

- Indriyany, Ika Arinia, M. Dian Hikmawan, and Wahyu Kartiko Utami. (2021). "Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi Tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender." *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6(1):55–72. DOI: <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9376>
- Kamilia, A. N., Azzahra, M. K., Cahyani, R., Astriani, S., & Nurjaman, A. R. (2024). "Peran Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Membina Rumah Tangga: Menurut Perspektif Islam". *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(1), 102-112. DOI: <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v3i1.2717>
- Kodir, Faqihuddin Abdul (2019). *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: Ircisod.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. (2022). *Metodologi Fatwa KUPI: Pokok-pokok Pikiran Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia*, (Cirebon: KUPI).
- Marantika, M. (2018). *Peran Wanita Dalam Ruang Publik: Perspektif Islam Dan Kristen*. *Disertasi*. UIN Raden Intan Lampung.
- Marwing, A. (2021). *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*. Bintang Pusaka Madani.
- Muhammad, Husni dan Akh Fahrur Rozi. (2022). *Memahami Pemikiran Abdurrahman Wahid (Pendidikan Menjadi Sumber Kebebasan Manusia)*". *Jurnal Studi Pesantren*, Vol. 2 (1). DOI: <https://doi.org/10.35897/studipesantren.v2i1.708>
- Opy Trisnawati, Subhan Widiansyah. (2022) "Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Perguruan Tinggi", (*J-PSH*) *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 13 (2), pp.339-347. DOI: <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54606>
- Parwati, T., & Istiningdiah, K. (2020). *Partisipasi Dan Komunikasi Politik Perempuan Di Legislatif Menurut Kacamata Politisi Perempuan Di Indonesia*. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 119-29. DOI: [10.14710/interaksi.9.2.119-129](https://doi.org/10.14710/interaksi.9.2.119-129)
- Putra, Muhammad Habib Adi dan Umi Sumbulah. (2020). "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda", *Egalita : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 15 (1). DOI: [10.18860/egalita.v15i1.10179](https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179)
- Putri, M., Restiana, E., & Lestari, D. P. (2024). *Diskriminasi Gender Akibat Minimnya Pengetahuan Kesetaraan Gender Di Kalangan Masyarakat*. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | *E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 518-524. DOI: [10.59672/nirwasita.v4i2.2954](https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2954)
- Qibtiyah, Alimatul. (2023). "Laki-Laki dan Perempuan Memiliki Kedudukan dan Kesempatan yang Sama", *Gender Progressive*, <https://genderprogressive.com/>, diakses 23 November 2024
- Rahmadhani, L. Z., Destiana, R. Y., & Fadhillah, U. (2024). "Peran Rahmah El Yunusiyah dalam Pendidikan". *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal*, 4(6), 812-826.
- Solihakh, N & Suryanti, M. (2021). *Gender Gap Sebagai Determinan Ketimpangan Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur*. *Forum Ekonomi*, 23 (2).

- Sulistiyowati, Yuni. (2021). “Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial.” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1(2):1–14. DOI: [10.21154/ijougs.v1i2.2317](https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317).
- Wajcman, J., Young, E., & Fitzmaurice, A. (2020). The Digital Revolution: Implications For Gender Equality and Women’s Rights 25 Years After Beijing. In *Un Women*.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29-46. DOI: <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>
- Werdiningsih, Wilis (2020). “Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak”, *IJouGS Indonesian Journal of Gender Studies* . 1(1). DOI: [10.21154/ijougs.v1i1.2062](https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2062)
- World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. Switzerland.
- Wulan, N. (2022). Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 2986-2997. DOI: <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v4i1.1679>
- Zainal Abidin, Tobibatussa’adah dan Abdul Mujib (2022). “Praktek Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lampung”, *RI’AYAH: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 7 (2): 187-213. DOI: <https://doi.org/10.32332/riayah.v7i2.5836>